



PERLINDUNGAN KREDITUR DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM SENGKETA HUTANG PIUTANG KORPORASI

Imelda Martinelli, Lufi Depiantoro, Fanesa Aprilia Fong,

Nurasis, Yustince Burnama

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Perjanjian pinjam-meminjam uang sering menjadi sumber sengketa ketika pihak debitur gagal memenuhi kewajibannya. Kajian ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 504/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel., terkait gugatan terhadap PT Sarana Lahan Pratama (Tergugat I) dan Liana Trisnawati (Tergugat II) atas utang sebesar USD 535.080. Menariknya, Tergugat II sebagai direktur turut dimintai pertanggungjawaban pribadi berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan direksi bertanggung jawab atas kerugian perseroan apabila lalai atau bersalah dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder serta menggunakan pendekatan kasus, peraturan perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa pengadilan menilai telah terjadi kelalaian oleh direksi dalam pengelolaan keuangan yang berdampak langsung pada kerugian pihak kreditur. Direksi pun dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil. Putusan ini menegaskan pentingnya akuntabilitas direksi serta memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dalam menghadapi wanprestasi korporasi.

Kata Kunci: Wanprestasi, Hutang, Piutang, Tanggung Jawab Direksi.

PENDAHULUAN

Menurut teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, hukum dapat dipahami sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis,

yang dikenal dengan teori *stufenbau*. Dalam teori ini, norma-norma hukum yang berada pada tingkatan yang lebih rendah dalam hierarki memperoleh validitasnya dari norma-norma hukum

*Correspondence Address : imeldam@fh.untar.ac.id
DOI : 10.31604/jips.v12i5.2025. 2184-2198
© 2025UM-Tapsel Press

yang berada pada tingkatan yang lebih tinggi, hingga pada akhirnya mencapai *grundnorm*, yang dipandang sebagai norma dasar yang menjadi sumber utama keabsahan bagi seluruh norma hukum yang diterapkan dalam suatu kasus.

Dalam kerangka sistem hukum Indonesia, putusan pengadilan memegang peranan dan menjalankan fungsi yang sangat krusial. Putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan norma-norma hukum yang berlaku, tetapi juga sebagai wahana untuk mengembangkan dan menginterpretasikan norma-norma hukum tersebut, sehingga hukum dapat terus relevan dengan dinamika masyarakat. Putusan pengadilan juga memiliki fungsi penting sebagai preseden, yaitu sebagai patokan dalam menetapkan dasar hukum untuk kasus-kasus serupa di masa mendatang, serta memberikan panduan bagi perkembangan hukum secara keseluruhan.

Salah satu putusan pengadilan yang signifikan dan layak untuk dicermati dalam bidang hukum perdata adalah Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus ini mencerminkan kompleksitas dan dinamika yang seringkali muncul dalam sengketa perdata antara dua pihak yang memiliki klaim yang saling bertentangan. Selain itu, kasus ini juga mengangkat isu-isu hukum yang mendalam terkait dengan pelaksanaan perjanjian dan hak-hak yang timbul dari hubungan perikatan.

Dalam sengketa yang menjadi pokok perkara, isu yang diperdebatkan tidak hanya terbatas pada interpretasi klausul-klausul kontrak yang lazim ditemui dalam praktik hukum, melainkan juga menyentuh aspek-aspek yang lebih fundamental dalam ranah

hukum kontrak. Aspek-aspek tersebut meliputi keabsahan pembentukan perjanjian itu sendiri, penafsiran yang tepat terhadap klausul-klausul yang tercantum dalam kontrak, penentuan tanggung jawab yang dipikul oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian, serta konsekuensi hukum yang timbul akibat terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual.

Salah satu pihak dalam sengketa mengajukan tuntutan dengan dasar bahwa perjanjian yang telah ditandatangani oleh para pihak tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, pihak tergugat membantah klaim tersebut dan mengajukan argumentasi bahwa perjanjian tersebut mengandung cacat hukum yang mendasar, sehingga perjanjian tersebut tidak sah atau batal demi hukum. Situasi seperti ini seringkali muncul dalam praktik hukum perdata, di mana terdapat perbedaan penafsiran yang signifikan mengenai klausul-klausul kontrak yang kurang jelas rumusan katanya, atau terdapat ketidaksesuaian dalam syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.

Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. memiliki relevansi dan signifikansi yang tinggi untuk dianalisis secara mendalam, karena putusan tersebut memberikan wawasan yang berharga mengenai pentingnya kejelasan dan ketelitian dalam proses penyusunan perjanjian. Selain itu, putusan tersebut juga mencerminkan upaya pengadilan dalam memberikan solusi yang adil dan transparan dalam penyelesaian sengketa kontrak yang kompleks. Kasus ini menjadi contoh konkret tentang bagaimana sistem hukum beroperasi dalam suatu hierarki yang terstruktur dengan baik, di mana setiap putusan

pengadilan yang dihasilkan tidak berdiri sendiri sebagai norma yang terisolasi, melainkan merupakan penerapan dari norma hukum yang lebih tinggi terhadap fakta-fakta yang terjadi dalam suatu kasus tertentu.

Dalam perspektif teori hukum murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, putusan pengadilan tidak dipandang sebagai sumber hukum yang menciptakan norma hukum baru. Sebaliknya, putusan pengadilan merupakan perwujudan konkret atau implementasi dari norma hukum yang bersifat umum yang telah ada sebelumnya dalam sistem hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam menyelesaikan suatu kasus tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat eksternal terhadap sistem hukum itu sendiri, seperti pertimbangan moralitas yang subjektif atau pertimbangan politik yang partisan. Melainkan, dasar hukum yang digunakan murni bersumber dari norma-norma hukum positif yang berlaku, yaitu pendekatan positivisme yuridis yang menekankan pada hukum sebagai seperangkat aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh otoritas yang berwenang. Dalam proses tersebut, hakim berupaya untuk mencapai keseimbangan yang adil antara penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara umum dan pencapaian keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa (Asshiddiqie & Safa'at, 2022).

Bertolak dari uraian di atas, Penulis bermaksud untuk melakukan kajian mendalam terhadap Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. Kajian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai bagaimana hukum perdata diterapkan dalam penyelesaian sengketa kontrak di pengadilan. Selain itu, Penulis juga ingin melakukan pengkajian yang lebih luas

terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pengadilan di Indonesia dalam menegakkan keadilan substansial. Keadilan substansial mengacu pada pencapaian hasil yang adil dan berkeadilan dalam penyelesaian suatu perkara, tidak hanya sekadar kepatuhan pada aturan hukum formal. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan ini menjadi sangat krusial untuk memperluas dan memperdalam pemahaman kita mengenai penerapan hukum perdata dalam konteks hukum kontemporer. Analisis ini juga memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai peran penting yang dimainkan oleh pengadilan dalam mewujudkan keadilan yang substantif dan menjaga relevansi hukum dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang terus berkembang, sesuai dengan perspektif teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen (Kelsen, 2007).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berlandaskan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku sebagai objek utama analisis (Marzuki, 2019). Fokus utama terletak pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang dijadikan sebagai rujukan dalam menilai dan mengevaluasi sejauh mana putusan pengadilan telah selaras atau bertentangan dengan sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum sekunder, yang mencakup putusan-putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta literatur hukum yang memuat analisis dan pandangan akademik dari para sarjana hukum (Matheus & Gunadi, 2024).

Salah satu fondasi teoritik yang digunakan dalam mengkaji penerapan norma hukum oleh hakim adalah pemikiran dari Hans Kelsen, khususnya terkait teori hukum murninya yang menekankan pada pentingnya konsistensi dan hirarki norma dalam sistem hukum. Untuk mendukung analisis secara mendalam, penelitian ini mengadopsi tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan kasus (*case approach*) guna memahami konteks faktual dan yuridis dari putusan yang diteliti; pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai dasar normatif dalam menilai legalitas dan legitimasi putusan; serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk menggali dan mengembangkan pemahaman teoretis atas konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan Tanggung Jawab Direksi dan Prinsip Itikad Baik Dalam Wanprestasi Berdasarkan Pasal 97 ayat (3)

Perjanjian utang-piutang merupakan salah satu bentuk hubungan hukum perdata yang paling umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam interaksi sosial maupun kegiatan ekonomi masyarakat. Pada hakikatnya, hubungan ini timbul ketika seseorang menyerahkan sejumlah uang atau benda kepada pihak lain dengan syarat bahwa pihak penerima tersebut berkewajiban untuk mengembalikannya dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu sebagaimana telah disepakati bersama. Hubungan hukum ini memperoleh kekuatan mengikat karena dituangkan dalam suatu perjanjian, baik secara tertulis maupun lisan, sepanjang memenuhi unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Secara yuridis, pengertian ini menggambarkan bahwa perjanjian merupakan suatu kehendak bebas para pihak yang melahirkan kewajiban hukum. Dalam perspektif yang lebih substansial, perjanjian dapat pula dipahami sebagai manifestasi dari kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu yang berkaitan erat dengan kepentingan dalam bidang harta kekayaan (Pasaribu et al., 2022). Pemahaman ini sejalan dengan pendapat Subekti, seorang ahli hukum perdata terkemuka, yang menyatakan bahwa perjanjian adalah peristiwa hukum yang terjadi ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika kedua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu (Subekti, 2007). Dari sini dapat dipahami bahwa esensi dari suatu perjanjian terletak pada adanya kesepakatan timbal balik yang melahirkan ikatan hukum di antara para pihak.

Dalam struktur hubungan perjanjian utang-piutang, dikenal istilah kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman, dan debitur sebagai pihak yang menerima serta berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan debitur memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut secara tepat waktu dan sesuai dengan isi kesepakatan. Namun dalam realitasnya, tidak jarang terjadi penyimpangan di mana debitur lalai atau gagal menjalankan kewajibannya. Kondisi semacam ini dalam hukum dikenal sebagai wanprestasi, yaitu ketika debitur tidak memenuhi atau

melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya—baik karena tidak melaksanakan sama sekali, terlambat melaksanakan, maupun melaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. Wanprestasi inilah yang menjadi dasar bagi kreditur untuk menuntut pemulihan haknya, termasuk melalui jalur hukum apabila upaya musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian.

Wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia menggambarkan suatu kondisi di mana salah satu pihak dalam hubungan kontraktual gagal untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Ketika sebuah perikatan dibentuk berdasarkan kehendak para pihak, maka konsekuensinya adalah timbulnya kewajiban hukum yang harus dijalankan secara penuh dan tepat waktu. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, maka pihak yang lalai dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. Konsepsi ini dijabarkan secara tegas dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang mengatur bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dilaksanakannya suatu perikatan menjadi wajib apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya meskipun telah diberikan peringatan atau teguran (somasi), atau apabila prestasi yang dijanjikan hanya dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang telah terlewati. Dengan demikian, wanprestasi tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap isi perjanjian, tetapi juga menjadi dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan hak serta kompensasi atas kerugian yang timbul.

Namun demikian, untuk menyatakan secara sah bahwa seseorang benar-benar telah melakukan wanprestasi dalam tataran hukum, diperlukan adanya pengesahan melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Artinya, tidak cukup hanya berdasarkan klaim sepihak dari kreditur, melainkan harus dibuktikan melalui proses hukum yang memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan argumennya. Oleh karena itu, dalam konteks sengketa yang berkaitan dengan utang-piutang atau hubungan kontraktual lainnya, pihak kreditur yang merasa dirugikan atas tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur harus mengajukan gugatan secara resmi ke Pengadilan Negeri. Gugatan tersebut diajukan atas dasar wanprestasi, dan sepanjang proses persidangan, majelis hakim akan menilai apakah benar telah terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang menyebabkan kerugian bagi kreditur.

Menurut pandangan Munir Fuady, wanprestasi dalam konteks perikatan perjanjian tidak semata-mata dimaknai sebagai kegagalan total seorang debitur dalam memenuhi kewajibannya, melainkan mencakup berbagai bentuk pelanggaran terhadap prestasi yang telah disanggupi (Fuady, 2023). Dalam kajiannya, wanprestasi dibagi ke dalam beberapa bentuk konkret, yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu tidak terpenuhinya prestasi sama sekali, terpenuhinya prestasi namun secara tidak sempurna, dan keterlambatan dalam pemenuhan prestasi. Ketiga bentuk ini pada hakikatnya menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan kewajiban dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak.

Secara lebih rinci, wanprestasi atau kelalaian dari pihak debitur dapat muncul dalam empat wujud. Pertama, ketika debitur sama sekali tidak melakukan apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian; bentuk ini merupakan bentuk pelanggaran yang paling jelas karena prestasi yang dijanjikan tidak direalisasikan sama sekali. Kedua, ketika debitur memang melaksanakan

kewajibannya, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan kualitas, kuantitas, atau cara yang telah disepakati dalam kontrak; misalnya, pengiriman barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Ketiga, debitur memang memenuhi prestasinya sebagaimana disepakati, tetapi dilakukan setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan; keterlambatan ini meskipun prestasi akhirnya dilaksanakan, tetap menimbulkan kerugian hukum maupun ekonomi bagi kreditur. Dan keempat, apabila debitur justru melakukan suatu tindakan yang menurut ketentuan dalam perjanjian secara tegas dilarang untuk dilakukannya; misalnya, menjual aset jaminan yang seharusnya tidak boleh dialihkan.

Dari keempat bentuk wanprestasi tersebut, terlihat bahwa tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual tidak harus bersifat mutlak (absolut), melainkan dapat juga terjadi dalam bentuk pelanggaran yang lebih halus namun tetap menimbulkan akibat hukum yang merugikan pihak lain (Subekti, 2022). Dengan demikian, penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam hubungan perjanjian untuk memahami betul ruang lingkup dan detail kewajiban yang disepakati, agar tidak terjerumus dalam tindakan wanprestasi yang dapat memicu konsekuensi hukum, termasuk tuntutan ganti kerugian, pembatalan perjanjian, atau bahkan pemaksaan pemenuhan prestasi melalui pengadilan.

Dalam hukum perdata Indonesia, kelalaian atau kealpaan yang dilakukan oleh pihak debitur—yakni pihak yang berkewajiban memenuhi suatu prestasi dalam perikatan—bukanlah hal yang dipandang sepele. Sebaliknya, tindakan lalai tersebut dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang serius. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi, hukum positif memberikan landasan

bagi pemberlakuan sejumlah sanksi terhadap debitur yang telah gagal melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan.

Secara umum, terdapat empat bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada debitur yang lalai. Pertama adalah kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada kreditur sebagai pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini mencakup kerugian nyata maupun keuntungan yang hilang, sebagai akibat langsung dari kelalaian debitur dalam memenuhi prestasi. Kedua, debitur dapat dikenai sanksi berupa pembatalan perjanjian, atau yang dalam praktik sering disebut sebagai pemutusan hubungan kontraktual. Langkah ini memungkinkan kreditur untuk melepaskan diri dari perikatan hukum dan mencari alternatif lain yang lebih menguntungkan atau adil. Ketiga, dalam situasi tertentu, risiko yang sebelumnya ditanggung oleh kreditur dapat dialihkan kepada debitur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasinya. Dan keempat, apabila sengketa ini dibawa ke ranah peradilan, debitur juga dapat dibebankan untuk menanggung biaya perkara sebagai bagian dari bentuk restitusi atas kerugian yang ditimbulkan.

Dalam kasus yang diangkat pada penelitian ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadapi suatu sengketa keperdataan yang bermula dari relasi bisnis yang dibangun atas dasar kepercayaan. Penggugat, selaku pihak pemberi pinjaman, pada mulanya bersedia memberikan sejumlah dana kepada PT Sarana Lahan Pratama (selaku Tergugat I) dengan tujuan mendukung kegiatan usaha perusahaan tersebut. Kesediaan untuk meminjamkan dana tersebut tidak terlepas dari hubungan profesional yang telah terjalin sebelumnya, serta adanya komitmen lisan maupun tertulis dari pihak perusahaan, yang pada waktu itu dikelola oleh Tergugat II sebagai

direktur, untuk memberikan imbal hasil berupa pembayaran jasa atau bunga secara berkala.

Namun seiring berjalannya waktu, itikad baik yang semula menjadi fondasi utama hubungan tersebut mulai dipertanyakan. Tergugat I hanya memenuhi sebagian dari kewajiban pembayaran pokok pinjaman, sementara sisa pokok beserta kewajiban bunga dan jasa keterlambatan dibiarkan menumpuk tanpa penyelesaian. Total tunggakan yang tidak dibayarkan mencapai nilai yang signifikan, yaitu sebesar USD 535.080, sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman yang telah berlaku sejak tahun 2009.

Ketidakpatuhan terhadap perjanjian ini menjadi manifestasi dari wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata, di mana debitur tetap lalai memenuhi kewajiban meskipun telah dinyatakan ingkar janji. Lebih jauh, sikap abai dan tidak adanya itikad baik dari pihak tergugat untuk menyelesaikan kewajiban tersebut mempertegas pelanggaran terhadap prinsip kepercayaan yang semula menjadi landasan hubungan hukum antara para pihak. Kondisi ini mengubah relasi yang bersifat privat dan informal menjadi suatu sengketa hukum yang membutuhkan intervensi yudisial. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan guna memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya yang telah dilanggar, sekaligus menegakkan prinsip tanggung jawab kontraktual dalam konteks hubungan utang-piutang yang bersifat perdata.

Salah satu dimensi krusial dalam perkara ini terletak pada tanggung jawab pribadi direksi atas perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan. Dalam kerangka hukum korporasi Indonesia, tanggung jawab tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang menyatakan bahwa anggota

direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila karena kesalahan atau kelalaianya menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Norma ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap entitas hukum perseroan tidak bersifat absolut, terlebih apabila direksi bertindak di luar batas kehati-hatian yang seharusnya melekat pada jabatan tersebut.

Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. menyatakan bahwa Tergugat II, Liana Trisnawati, selaku direktur PT Sarana Lahan Pratama, turut bertanggung jawab secara pribadi atas wanprestasi yang dilakukan perseroan. Pengadilan menilai bahwa kelalaianya dalam mengelola keuangan perusahaan telah menyebabkan kerugian nyata bagi pihak penggugat, baik dalam bentuk tidak terpenuhinya pelunasan utang pokok maupun pembayaran jasa (bunga) sebagaimana diperjanjikan. Meskipun perjanjian utang-piutang secara formal dilakukan oleh perseroan sebagai badan hukum, namun karena perbuatan kelalaian tersebut berasal dari tindakan atau pengabaian pribadi sang direktur, maka tanggung jawab hukum diperluas hingga pada tingkat personal.

Keputusan ini memberikan penegasan penting dalam praktik hukum perdata dan hukum perseroan di Indonesia, bahwa prinsip *limited liability* atau tanggung jawab terbatas direksi tidak dapat dijadikan tameng apabila terbukti terjadi kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Hal ini sekaligus menjadi preseden yurisprudensial yang memperkuat posisi kreditur dalam menuntut pemenuhan hak-haknya, serta menciptakan kepastian hukum bahwa direksi tidak dapat berlindung di balik entitas perseroan apabila mereka sendiri lalai dalam menjalankan tanggung jawab *fiduciary* yang diembannya. Tidak hanya itu, dalam memutus perkara ini,

pengadilan turut mempertimbangkan kerugian materiil maupun immateriil yang dialami penggugat akibat wanprestasi yang terjadi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penilaian hakim tidak semata-mata berbasis pada aspek formil perjanjian, tetapi juga memperhatikan dampak nyata yang timbul bagi pihak yang dirugikan.

Putusan ini juga memberikan pemahaman yang bernilai mengenai mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi. Ketika debitur gagal memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan, kreditur tidak berada dalam posisi tanpa daya; justru, hukum menyediakan sejumlah instrumen yuridis untuk menuntut dan memperjuangkan hak-haknya secara sah.

Pertama, kreditur dapat menempuh upaya hukum melalui jalur gugatan perdata berdasarkan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Gugatan ini bertujuan untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi akibat kelalaian debitur. Langkah ini menandai dimulainya proses formil untuk memperoleh pengakuan hukum atas kerugian yang diderita kreditur.

Kedua, dalam situasi tertentu, kreditur juga dapat memanfaatkan prinsip tanggung renteng (*joint and several liability*), terutama apabila terbukti terdapat perbuatan melawan hukum atau kelalaian dari pihak pengurus perseroan yang menyebabkan timbulnya kerugian. Prinsip ini memberikan landasan hukum bagi kreditur untuk menuntut pertanggungjawaban tidak hanya kepada badan hukum perseroan, tetapi juga secara langsung kepada individu direksi yang lalai, seperti yang terlihat dalam kasus Liana Trisnawati selaku direktur PT Sarana Lahan Pratama.

Ketiga, setelah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kreditur berhak mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan guna memastikan pelaksanaan isi putusan, khususnya berkaitan dengan pembayaran utang yang belum diselesaikan. Tahap ini bersifat eksekutorial dan merupakan bentuk perlindungan konkret agar hak kreditur benar-benar dapat direalisasikan, bukan sekadar berhenti pada pengakuan yuridis di atas kertas.

Dalam kerangka pemikiran *teori hukum murni* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, putusan pengadilan dipandang sebagai bentuk konkret dari penerapan norma hukum yang lebih tinggi dalam hirarki norma. Dengan kata lain, putusan tersebut merupakan manifestasi dari norma dasar (*Grundnorm*) yang mewujud dalam sistem hukum positif suatu negara. Oleh sebab itu, putusan pengadilan tidak semata-mata menyelesaikan konflik antar pihak, melainkan juga berperan penting dalam menegakkan kepastian hukum, sebagai salah satu elemen fundamental dalam tertib hukum masyarakat.

Putusan dalam perkara wanprestasi antara kreditur dan PT Sarana Lahan Pratama, yang turut melibatkan pertanggungjawaban direksi secara pribadi, mencerminkan bahwa dalam sistem hukum perdata dan hukum korporasi Indonesia, prinsip *itikad baik* memiliki kedudukan yang sangat strategis. Sebuah perjanjian tidak hanya dipandang sebagai ikatan formal antara dua pihak, tetapi juga sebagai hubungan yang ditopang oleh kepercayaan dan komitmen moral untuk bertindak secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

Dalam konteks korporasi, direksi sebagai organ perseroan diberi mandat untuk menjalankan pengurusan perusahaan dengan prinsip kehati-

hatian, tanggung jawab, dan *loyalty* terhadap kepentingan perseroan. Namun demikian, dalam praktik tidak jarang terjadi penyimpangan—baik dalam bentuk kelalaian (*negligence*) maupun tindakan yang bersifat *abuse of power*—yang pada akhirnya merugikan baik perseroan maupun pihak eksternal, seperti kreditur.

Hal ini diakomodasi secara tegas dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT, yang menyatakan bahwa anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, badan hukum perseroan tidak lagi berfungsi sebagai *perisai* bagi individu pengurusnya. Dengan kata lain, ketika terjadi pelanggaran serius terhadap prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*), hukum membuka kemungkinan untuk melakukan *piercing the corporate veil*, sehingga tanggung jawab pribadi direksi dapat ditegakkan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban seorang direksi dalam kasus wanprestasi tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada sejauh mana unsur kesalahan atau kelalaianya terbukti secara hukum. Dengan kata lain, seorang direksi tidak serta-merta dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perjanjian, kecuali apabila terdapat bukti yang menunjukkan bahwa ia telah bertindak lalai, tidak profesional, atau menyalahgunakan wewenangnya dalam menjalankan tugas pengurusan perseroan.

Tanggung jawab pribadi ini akan muncul apabila direksi terbukti melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian, baik terhadap perseroan sendiri maupun terhadap pihak ketiga seperti kreditur. Kelalaian

tersebut dapat berupa tindakan yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya, keterlambatan dalam mengambil keputusan strategis, atau kegagalan dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan dan operasional perusahaan. Dalam konteks ini, direksi tidak hanya bertanggung jawab sebagai organ korporasi, tetapi juga sebagai individu yang memiliki kewajiban moral dan hukum untuk bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Namun demikian, apabila seorang direksi dapat membuktikan bahwa seluruh tindakannya dilakukan dengan dasar pertimbangan rasional, sesuai prosedur yang berlaku, serta dilandasi itikad baik dan untuk kepentingan terbaik perseroan, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Prinsip ini memberikan perlindungan terhadap direksi yang telah melaksanakan tugasnya secara jujur dan profesional, sekaligus mendorong terciptanya manajemen yang bertanggung jawab dan transparan.

Lebih lanjut, pertanggungjawaban pribadi dapat diberlakukan apabila direksi bertindak di luar kewenangan yang dimilikinya, atau bahkan menyalahgunakan kekuasaan dan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Dalam situasi demikian, hukum membuka kemungkinan untuk menerobos kepribadian hukum perseroan (*piercing the corporate veil*), sehingga tanggung jawab hukum tidak hanya dibebankan kepada badan hukum perseroan, tetapi juga kepada individu pengurus yang secara nyata menyebabkan kerugian.

Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan tuntutan yang tidak hanya berfokus pada tanggung jawab kontraktual Perseroan (Tergugat I), tetapi juga mengarah pada pertanggungjawaban pribadi direksi

(Tergugat II), dengan menitikberatkan pada aspek hukum korporasi, khususnya mengenai kelalaian dan penyalahgunaan kewenangan oleh pengurus perusahaan. Gugatan ini diajukan atas dasar wanprestasi, namun dalam penyusunannya memuat argumentasi yang berakar pada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab fidusia seorang direksi.

Penggugat menegaskan bahwa Tergugat I sebagai badan hukum wajib bertanggung jawab atas utang yang timbul dari perjanjian pinjaman yang sah dan mengikat. Kewajiban ini merupakan konsekuensi dari kedudukan Perseroan sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab atas kewajiban yang ditimbulkan dari hubungan perdata dengan pihak ketiga. Tidak hanya itu saja, Penggugat juga menuntut agar Tergugat II, selaku direktur utama Perseroan, dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Hal ini didasarkan pada adanya indikasi kelalaian dalam pengelolaan perusahaan, yang berdampak langsung pada kegagalan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada Penggugat. Kelalaian tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 97 ayat (2) UUPT, yang mengharuskan direksi untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Dalam uraian gugatannya, Penggugat mengemukakan bahwa Tergugat II telah gagal menjalankan fungsi pengurusan keuangan secara prudent, sehingga menyebabkan likuiditas perusahaan terganggu dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi kreditur. Direksi seharusnya memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga kesinambungan operasional perusahaan dan memastikan ketersediaan dana guna

memenuhi kewajiban yang telah disepakati.

Kemudian, Tergugat II juga dinilai telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangan atau *ultra vires*, yakni dengan menerbitkan bilyet giro atas nama pihak lain, bukan atas nama perusahaan. Tindakan ini bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan prinsip-prinsip hukum perusahaan yang mengatur bahwa setiap tindakan direksi harus dilakukan dalam kapasitasnya mewakili dan untuk kepentingan Perseroan. Penerbitan instrumen keuangan yang tidak sah tersebut tidak hanya menciptakan risiko hukum, tetapi juga mengakibatkan kerugian langsung bagi Penggugat karena bilyet giro yang diterbitkan tidak dapat dicairkan sebagaimana mestinya. Lebih lanjut, Penggugat juga mengungkapkan bahwa Tergugat II secara pribadi telah menyatakan kesediaannya untuk melunasi utang perusahaan. Namun, pernyataan tersebut tidak pernah direalisasikan, yang menimbulkan kesan bahwa Tergugat II menyadari adanya kewajiban namun dengan sengaja tidak mengambil tindakan konkret untuk menyelesaiakannya. Keengganannya untuk memenuhi janji pribadi tersebut semakin memperkuat dugaan adanya kelalaian dan itikad tidak baik dari pihak direksi.

Secara keseluruhan, argumentasi hukum yang diajukan Penggugat menunjukkan bahwa meskipun Perseroan sebagai badan hukum bertanggung jawab secara umum atas perjanjian yang dibuatnya, dalam hal ini terdapat dasar hukum yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban pribadi direksi. Hal ini terutama berlaku apabila tindakan direksi terbukti melanggar kewajiban fidusia, dilakukan secara melampaui kewenangan, atau menimbulkan kerugian nyata bagi pihak ketiga.

Prinsip itikad baik merupakan asas fundamental yang menjiwai seluruh sistem hukum perjanjian di Indonesia, yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, bukan sekadar dalam bentuk kepatuhan formal terhadap klausul-klausul kontraktual, melainkan juga mencakup kewajiban moral dan hukum untuk bertindak secara jujur, adil, dan sesuai dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pengertian hukum modern, prinsip ini memiliki dua dimensi penting: dimensi subjektif, yang merujuk pada niat tulus dan kesungguhan para pihak dalam melaksanakan kewajibannya; dan dimensi objektif, yang mengacu pada standar kewajaran dan kepatutan menurut norma hukum serta praktik yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam kerangka hubungan hukum antara badan usaha berbentuk perseroan terbatas dengan pihak ketiga—misalnya kreditur, vendor, atau mitra usaha lainnya—prinsip itikad baik menjadi landasan normatif dalam mengevaluasi apakah tindakan atau kelalaian yang mengakibatkan wanprestasi berasal dari kegagalan sistemik perusahaan sebagai entitas hukum atau justru dari kesalahan personal pihak yang mengelola perusahaan, yaitu direksi. Penilaian ini menjadi krusial karena dalam praktiknya, sering kali terjadi percampuran antara tanggung jawab korporasi dan tanggung jawab individu, terutama ketika direksi melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya atau bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Relevansi prinsip itikad baik dalam konteks ini semakin nyata apabila dikaitkan dengan Pasal 97 ayat (3) UUPT, yang menegaskan bahwa anggota direksi dapat dimintai pertanggungjawaban

penuh secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dan hal tersebut menyebabkan kerugian bagi perseroan. Sistem hukum perseroan di Indonesia memang membatasi tanggung jawab pribadi direksi dengan prinsip bahwa perusahaan sebagai badan hukum yang bertanggung jawab atas setiap perikatan yang dibuat. Namun, batasan tanggung jawab ini tidak absolut. Hukum membuka ruang untuk menembus batas itu, terutama ketika direksi tidak menjalankan tugasnya secara wajar, bertanggung jawab, dan penuh itikad baik, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT.

Prinsip itikad baik berfungsi sebagai standar normatif yang penting dalam menilai apakah seorang direksi telah memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama dalam konteks hukum perdata seperti perjanjian utang-piutang. Dalam perspektif hukum Indonesia, itikad baik tidak hanya sebatas tidak adanya niat jahat atau muslihat dalam menjalankan perjanjian, melainkan mencakup sikap yang lebih komprehensif. Direksi diharapkan untuk bertindak secara proaktif, jujur, terbuka, dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dengan pihak ketiga, termasuk dalam hubungan kreditur dan debitur.

Ketika seorang direksi menyadari bahwa perusahaannya memiliki kewajiban yang belum diselesaikan, seperti utang kepada pihak ketiga, dan meskipun demikian, tidak mengambil langkah yang tepat untuk menyelesaiakannya, maka prinsip itikad baik jelas telah dilanggar. Dalam hal ini, kelalaian dalam bertindak untuk menyelesaikan kewajiban tersebut—terutama jika dibiarkan menumpuk tanpa ada upaya untuk mencapai penyelesaian atau bahkan tanpa adanya klarifikasi atau komunikasi yang layak—

merupakan pelanggaran terhadap asas itikad baik yang diatur dalam hukum perdata. Tindakan tersebut tidak hanya menunjukkan ketidaktulusan dalam memenuhi kewajiban, tetapi juga berpotensi menambah kerugian bagi pihak ketiga yang menjadi korban dari kelalaian tersebut.

Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 504/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. memberikan gambaran jelas tentang penerapan prinsip itikad baik dalam menilai tanggung jawab direksi terhadap utang perusahaan. Dalam perkara ini, pengadilan memutuskan bahwa Tergugat II, selaku direktur PT Sarana Lahan Pratama, bertanggung jawab secara pribadi atas utang perusahaan yang belum dibayar kepada Penggugat. Pengadilan menilai bahwa Tergugat II telah melakukan kelalaian serius dengan membiarkan utang tersebut terus berlangsung tanpa penyelesaian selama bertahun-tahun. Meskipun hubungan hukum antara perusahaan dan penggugat telah berlangsung lama dan didasarkan pada kepercayaan, Tergugat II tidak berusaha mengambil langkah-langkah yang layak untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Bahkan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki keadaan, tidak ada upaya konkret dari pihak Tergugat II untuk menyelesaikan masalah utang.

Prinsip itikad baik menjadi hal yang sangat penting dalam menilai apakah tindakan direksi telah memenuhi standar kewajaran dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Itikad baik tidak hanya berarti tidak berniat jahat, tetapi juga mencakup sikap proaktif, jujur, terbuka, dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban. Dalam kasus ini, pengadilan menilai bahwa Tergugat II telah melanggar prinsip itikad baik, baik dalam dimensi objektif maupun subjektif.

Dari sisi itikad baik objektif, pengadilan menilai bahwa perjanjian

yang dibuat antara Penggugat dan perusahaan harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesesilaan, dan tindakan membiarkan utang berjalan tanpa penyelesaian jelas merugikan Penggugat. Tindakan ini menunjukkan bahwa Tergugat II tidak memenuhi standar kewajaran dalam mengelola keuangan perusahaan, yang seharusnya dilakukan dengan transparansi dan tanggung jawab.

Sementara itu, dari sisi itikad baik subjektif, yang lebih menekankan pada sikap batin atau niat dari seorang direksi, pengadilan menilai bahwa Tergugat II tidak menunjukkan niat atau kemauan yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan kewajiban utang perusahaan. Meskipun Tergugat II mengetahui adanya kewajiban finansial terhadap Penggugat, tidak ada upaya nyata yang dilakukan untuk melakukan restrukturisasi utang atau melakukan negosiasi ulang dengan Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat II tidak bertindak dengan kejujuran yang diperlukan dalam menjalankan kewajiban tersebut.

Melalui penerapan prinsip itikad baik ini, pengadilan tidak hanya menilai kelalaian direksi dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga menegaskan bahwa direksi harus bertindak dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, putusan pengadilan untuk memutuskan bahwa Tergugat II bertanggung jawab secara pribadi atas utang perusahaan merupakan bentuk perlindungan hukum yang konkret terhadap pihak yang dirugikan dan menegaskan pentingnya kepercayaan hukum dalam hubungan bisnis (Fitrianto, 2023).

Teori Stufenbau dan Teori Hukum Murni Kelsen dalam Menjustifikasi Putusan

Dalam konteks teori *stufenbau* yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, sistem hukum diatur sebagai struktur hierarkis di mana norma-norma hukum yang lebih rendah mendapatkan keabsahannya dari norma yang lebih tinggi, yang puncaknya adalah *Grundnorm* atau norma dasar. Dalam hal ini, keputusan yang diambil dalam Putusan No. 504/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. bukan merupakan penciptaan hukum baru, melainkan penerapan dari norma yang lebih tinggi, seperti Pasal 97 ayat (3) UUPT yang menjadi dasar hukum dalam perkara ini. Keputusan hakim, menurut perspektif Teori Stufenbau, merupakan penerapan konkret dari norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia, yang berfungsi untuk menegakkan norma positif yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Meskipun teori Kelsen menekankan pemisahan yang jelas antara moralitas dan hukum, dalam praktiknya, prinsip itikad baik yang diterapkan dalam putusan ini menunjukkan bagaimana norma-norma moral yang terinstitusionalisasi dalam hukum positif menjadi bagian dari pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim. Dalam konteks ini, itikad baik bukan hanya berfungsi sebagai prinsip moral, tetapi juga sebagai norma hukum yang mengikat dan menjadi bagian dari sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Itikad baik menjadi suatu standar dalam penilaian apakah tindakan direksi memenuhi kewajiban yang seharusnya dilakukan atau justru melanggar norma-norma dasar dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

Putusan ini menggambarkan pentingnya akuntabilitas direksi dalam menjalankan tugasnya, terutama ketika mereka gagal memenuhi standar itikad baik yang diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT. Pengadilan dengan tegas menyatakan bahwa Tergugat II, selaku direktur, dapat dimintai tanggung jawab

pribadi atas kelalaian dalam pengelolaan kewajiban perusahaan. Hal ini sangat penting, karena perlindungan hukum bagi kreditur menjadi lebih terjamin, terutama apabila direksi gagal memenuhi kewajiban hukum mereka. Selain itu, keputusan ini juga mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam manajerial mereka, dan meningkatkan tata kelola yang lebih baik di dunia usaha, yang tentunya akan memberikan rasa aman bagi pihak ketiga, seperti kreditur, yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan tersebut.

Namun, meskipun putusan ini memiliki kekuatan yuridis yang strategis, terdapat kelemahan dalam hal perhitungan kerugian yang diajukan oleh Penggugat, terutama terkait dengan besaran uang jasa atau denda keterlambatan yang melebihi pokok pinjaman. Ketidakjelasan dalam perhitungan angka kerugian ini sebelumnya menjadi salah satu objek eksepsi oleh Tergugat, yang mengklaim bahwa gugatan tersebut bersifat *obscuur libel* atau kabur. Hal ini tentu menjadi tantangan hukum yang bisa dimanfaatkan dalam upaya banding atau kasasi. Pengadilan harus memastikan bahwa perhitungan kerugian yang dihitung memiliki dasar yang jelas dan proporsional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ekonomi.

Secara normatif, tanggung jawab pribadi direksi atas kelalaian atau tidak adanya itikad baik jelas diatur dalam hukum. Tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa direksi tidak dilindungi oleh badan hukum perusahaan apabila tindakannya menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan tata kelola yang transparan dan menyimpan dokumentasi yang lengkap terkait perjanjian dan kewajiban perusahaan. Direksi harus proaktif dalam menyelesaikan kewajiban-

kewajiban perusahaan untuk menghindari tuntutan hukum di kemudian hari. Selain itu, kreditur juga dapat mengambil langkah-langkah preventif, seperti mencantumkan klausa tanggung jawab pribadi pengurus dalam kontrak mereka. Hal ini dapat memperkuat posisi hukum kreditur apabila terjadi wanprestasi dan sengketa di masa depan, serta memberi rasa perlindungan hukum yang lebih jelas bagi pihak-pihak yang dirugikan.

KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 504/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. merupakan tonggak penting dalam penguatan prinsip akuntabilitas direksi dalam hukum korporasi. Melalui penerapan Pasal 97 ayat (3) UUPT, pengadilan menegaskan bahwa direksi tidak dapat berlindung di balik badan hukum apabila terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya, terutama ketika kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, seperti kreditur. Dalam perkara ini, direksi dinilai gagal menunjukkan itikad baik dan tanggung jawab dalam menyelesaikan kewajiban kontraktual yang telah berlangsung lama. Prinsip itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, berperan sentral dalam menilai kelayakan dan kepatutan tindakan para pihak dalam perjanjian. Putusan ini memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip tersebut dapat menjadi dasar pembebanan tanggung jawab pribadi kepada pengurus perusahaan. Di sisi lain, putusan ini juga memperkuat posisi hukum kreditur dalam menuntut haknya serta menjadi penegasan bahwa hukum perdata Indonesia tidak semata-mata berpijak pada bentuk formal, tetapi juga mempertimbangkan substansi keadilan dan tanggung jawab moral hukum yang melekat pada para pengurus. Dengan demikian, putusan ini

bukan hanya menyelesaikan sengketa konkret, tetapi juga memberikan arah baru bagi praktik peradilan dalam menyeimbangkan antara perlindungan hukum bagi pihak luar dan prinsip tanggung jawab pengurus dalam perseroan terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, M., & Alfiah, E. (2018). *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadanah*. Kencana-Prenadamedia Group.
- Basri, A. D. (2019). Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 70-79.
- Fitrianto, B. (2023). Kajian Perdata Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, 16(1), 28-32.
- Fuady, M. (2023). *Konsep Hukum Perdata*. Rajawali Pers.
- Kelsen, H. (2005). *Pure Theory of Law*. The Lawbook Exchange, Ltd.
- Kelsen, H. (2007). *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. BEE Media Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19th ed.). Prenada Media Group.
- Mathar, A. (2023). Sanksi Dalam Peraturan Perundang-undangan. 'Aainul Haq: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 45-60.
- Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20-35.
- Pasaribu, S. W., Sidabutar, E. P., & Ginting, R. K. (2022). Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn), Jurnal Rectum. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1), 268-277. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1464>

Subekti, R. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT Arga Printing.

Subekti, R. (2022). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.